



P U T U S A N

Nomor : 183/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara
antara :-

Pemanding, Umur 69 tahun, Agama Islam. pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Karawang, dalam hal ini menguasai kepada UNANG
ENDANG SUHERMAN,SH Advokat /Konsultan Hukum
alamat di jalan R.Ali Muhtar Nomor 23 Babakan
Sananga, Adiarsa Barat, Kabupaten Karawang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Nopember 2008, semula sebagai **Pemohon
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**, sekarang PEMBANDING
:-

M E L A W A N

Terbanding, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Karawang, semula sebagai **Termohon
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**, sekarang
TERBANDING :-

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
----- Telah
mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara
tersebut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Krawang Nomor :
0550/Pdt.G/2008/PA.Krw. tanggal 11 Mei 2009 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1430 Hijriyah
yang amarnya berbunyi ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi (Pemohon asli) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi (Termohon asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - a. Nafkah madiah selama 18 bulan x Rp.500.000;- = Rp.9.000.000;- (Sembilan juta rupiah) ;-----
 - b. Nafkah idah 3 x Rp.4.000.000;- = Rp.12.000.000;- (dua belas juta rupiah) ;-----
 - c. Biaya mut'ah sebesar 5 gram emas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebagai pemegang hak pemeliharaan seorang anak laki-laki bernama Dadang Yusuf Saepudin yang kini berumur 10 tahun ;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi setiap bulannya Rp.750.000;- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pakaian, pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) ;-----
6. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Nomor Polisi T4165ES, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ;-----
7. Menghukum kepada kedua belah pihak ynag berpekara untuk membagi harta bersama tersebut diatas dengan cara dibagi dua ;-----
8. Menolak untuk selebihnya ;-----

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I

- . Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0550/Pdt.G/2008/PA.Krw tanggal 19 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Mei 2009 ;-----

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 3 Juni 2009 serta telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Juni 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2009, serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberikesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Pembanding tanggal 28 Juli 2009 dan kepada Terbanding tanggal 6 Agustus 2009, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan inzage tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil- dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :-

DALAM KONPENSI.

----- Menimbang, bahwa pada bagian konpensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;-

DALAM REKONPENSI.

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian rekonpensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya dapat menyetujui putusan tersebut, kecuali terhadap diktum amar nomor 2.b tentang besarnya nafkah iddah 3x Rp.4.000.000;- (empat juta rupiah) = Rp 12.000.000;- (dua belas juta rupiah) dan dictum nomor 5 tentang pembayaran utang kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dalam gugatannya menuntut mut'ah sebesar Rp 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) (5 x Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah) sedangkan dalam diktum amar nomor 2.b ditetapkan sebesar Rp.4.000.000;- (empat juta rupiah) per bulan sehingga terjadi kontra petitum yakni Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan tersebut melebihi dari besarnya tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi yang hanya menuntut Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah) per bulan terlebih lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengakumulasikan tuntutan nafkah iddah dengan tuntutan kiswah dan maskan dalam satu pertimbangan hukum dengan menyebutkan bahwa masa iddah adalah merupakan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu Penggugat Rekonsensi dan dalam masa tunggu tersebut sudah termasuk makan, pakaian dan tempat tinggal :

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa antara tuntutan nafkah iddah, kishah dan maskan walaupun semuanya merupakan bagian dari hukum thalak tapi satu sama lain harus dibedakan fungsi dan keperluannya karena nafkah iddah lebih ditekankan pada keperluan dan kebutuhan primer, sedangkan kishah dan maskan lebih ditekankan pada keperluan dan kebutuhan skundair ;

----- Menimbang, bahwa fakta di persidangan penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, maka sesuai pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1994 jo pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam patutlah di bebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi berupa mut'ah, nafkah iddah dan kishah, sedangkan untuk maskan patutlah tuntutananya ditolak, karena selama ini Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi masih tinggal menempati pada bagian belakangnya rumah Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ;

----- Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan terhadap besarnya nafkah iddah dan kishah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan sesuai dengan keadaan/kondisi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang terungkap pada fakta di persidangan, sehingga patut dan layak bila ditetapkan nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah) perbulan atau 3x Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000;- (enam juta rupiah) selama iddah dan kiswah sebesar Rp.1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai diktum amar nomor 5 tentang pembayaran utang sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan tersebut, hal mana bahwa tuntutan pengembalian harta bawaan berupa uang Rp.40.000.000;- (empat puluh juta rupiah) dan 150 gram emas, memang benar sesuai dengan bukti T2.1 sampai dengan T2.5, T5 sampai dengan T11, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah membeli emas dan menjual barang/harta warisannya yang terletak di Garut, tetapi di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian peminjaman barang tersebut kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan mengenai utang piutang itu bukanlah wewenang Pengadilan Agama, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0550/Pdt.G/2009/PA.Krw tanggal 11 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor.3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

-----Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; - - - - -
- - - - -

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding formal dapat diterima ; - - - - -
- - - - -

II. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0550/Pdt.G/2008/PA.Krw. tanggal 11 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 1430 Hijriyah, yang dimohonkan banding ; - - - - -

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi
Termohon ; - - - - -
- - - - -

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ; - - - - -
- - - - -

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon asli) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; - - - - -

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; - - - - -
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Madiyah selama 18 bulan x Rp.500.000;- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)= Rp.9.000.000;- (Sembilan juta rupiah) ; - - - - -

b. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah) perbulan atau 3 x Rp.2.000.000;- = Rp.6.000.000;- (enam juta rupiah) selama iddah ; - - - - -

c. Mut'ah sebesar 5 gram emas ; - - - - -

d. Kiswah sebesar Rp.1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; - - - - -

3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak pemeliharaan seorang anak laki-laki bernama Dadang Yusuf Saepudin yang kini berumur 10 tahun ; - - - - -
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan Rp.750.000;- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pakaian, pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa ; - - - - -
5. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Nomor Polisi T 4165 ES, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ; - - - - -
6. Menghukum kepada kedua belah pihak yang berpekar untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan cara dibagi dua ; - - - - -
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; - - - - -

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.566.000;- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; - - - - -

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian, diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 Hijriyah oleh kami, Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH, dan Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH,MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SETYA RINI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;



SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

RedaksiRp. 5.000,-

Biaya MeteraiRp. 6.000,-

Biaya PemberkasanRp. 50.000,-

J u m l a h.....Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA